



**P U T U S A N**

**Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **LIWI alias VIRGO HWANG alias VIRGO;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun / 12 September 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Jalan Letda Sujono Nomor 37-A,  
Kelurahan Medan Estate, Kecamatan  
Percut Sei Tuan, Kota Medan;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIWI alias VIRGO HWANG alias VIRGO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi" melanggar Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

*Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020*



Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LIWI alias VIRGO HWANG alias VIRGO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Smartphone Oppo type CHP1613 dengan Imei 1: 86488003182252, Imei 2: 86488003182245 warna hitam;
- 3 (tiga) lembar hasil cetakan (print) capture pesan kiriman akun Whatsapp No. 0821 6080 1010;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN Mdn, tanggal 25 Oktober 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIWI alias VIRGO HWANG alias VIRGO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengirimkan Dokumen Elektronik yang bersifat ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Smartphone Oppo type CHP1613 dengan Imei 1: 86488003182252, Imei 2: 86488003182245 warna hitam, dan
  - 3 (tiga) lembar hasil cetakan (print) capture pesan kiriman akun Whatsapp No. 0821 6080 1010;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 22 Mei 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 1210/Pid.Sus/2018/PN Mdn,;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 83/Akta.Pid/2019/P.Mdn yang diuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2019;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020*



1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mengirimkan Dokumen Elektronik yang bersifat ancaman kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar tentang kesalahan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:
  - a. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 082160801010 telah mengirim beberapa kali pesan melalui Whats App ke saksi korban Thomas Arwitra alias Thomas di nomor 082260686922;
  - b. Bahwa Terdakwa mengirim pesan melalui Whats App ke nomor handphone saksi korban karena orang tua saksi korban memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan belum dibayar;
  - c. Bahwa orang tua saksi korban belum membayar hutang kepada Terdakwa, maka Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban agar orang tua saksi korban membayar hutangnya kepada Terdakwa;
  - d. Bahwa pesan yang dikirim Terdakwa tersebut berisi ancaman kekerasan dan menakut-nakuti saksi korban, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi korban menjadi stres dan trauma;
  - e. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 45 B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, yang hal tersebut adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan dalam perkara *a quo*, *Judex facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 B *juncto* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa LIWI alias VIRGO HWANG alias VIRGO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1196 K/Pid.Sus/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)